



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 8 TAHUN 2015

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2015**

TENTANG

PENDIDIKAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2015**

BUPATI INDRAMAYU
PERATURANDAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2015

T E N T A N G
PENDIDIKAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu, diperlukan adanya regulasi di bidang pendidikan yang memadai guna mewujudkan sistem pendidikan di daerah yang handal dan berkualitas;
- b. bahwa salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah angka Indeks Pendidikan yang ditentukan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH);

- c. bahwa seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan;
- d. bahwa untuk itu perlu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

- 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3461);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, dan

- Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2009 tentang
Standar
Pembiayaan(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5039);
 20. Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor
16 Tahun 2006 tentang
Tenaga Pendidik;
 21. Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor
20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 25 Tahun 2003 Seri D.1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN
INDRAMAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
6. UPTD Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
8. Kepala UPTD Pendidikan adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
21. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
22. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
23. Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

24. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
25. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
26. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
27. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.

28. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Taman Kanak-kanak Al Qur'an yang selanjutnya disebut TKQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
31. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama.
32. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
33. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

34. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
35. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
36. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
37. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
38. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.

39. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
40. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang Non Formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
41. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah Pendidikan non formal setingkat SD/MI.
42. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho adalah Pendidikan non formal setingkat SMP/MTs.
43. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya adalah Satuan Pendidikan Non formal SMA/SMK/MA.
44. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Wustho dan Ulya adalah pendidikan agama bagi umat Islam.
45. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.

46. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.
47. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
48. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan yang diselenggarakan dengan cara profesional berdasarkan bakat dan minat peserta didik di satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah.
49. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik di satuan pendidikan formal dan non formal.
50. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, kepurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang Kurikulum Nasional.
51. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar.

52. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
53. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
54. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peranserta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
55. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
56. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Indramayu.
57. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

58. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
59. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
60. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
61. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
62. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.

63. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepenilikan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (Dikmas).
64. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
65. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
66. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
67. Unit Pelaksana Akreditasi S/M (UPA S/M) adalah unsur BAP S/M berkedudukan di Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pembantu pelaksana teknis akreditasi pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs dengan penugasan dari BAP S/M.
68. Badan Akreditasi Pendidikan Non-formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan dan program pendidikan jalur pendidikan non-formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

69. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAPS/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BANS/M dalam pelaksanaan akreditasi.
70. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
71. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
72. Pelayanan pendidikan adalah segala penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan rakyat.
73. Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan pemerintah, propinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
74. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
75. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

76. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
77. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
78. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
79. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah pengelolaan keuangan daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
80. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, untuk selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang disusun Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah.
81. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
82. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
83. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup kompetensi sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor).

84. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku satu tahun sesuai dengan kategori satuan pendidikan.
85. Pembebanan biaya pendidikan pada masyarakat adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat dengan cara perhitungan biaya keseluruhan operasional dan pembangunan setelah dikurangi jumlah bantuan (subsidi) yang diterima oleh satuan pendidikan dari pemerintah.
86. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
87. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
88. Pendidikan Asing adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh badan pengelola pendidikan luar negeri.
89. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
90. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan selanjutnya disebut SPMP adalah sub sistem dari pendidikan nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan, Penjaminan Mutu Pendidikan

selanjutnya disebut PMP adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

91. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut MSPD adalah serangkaian strategi untuk diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan (Pengawas Sekolah) tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektivan sekolah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
92. Evaluasi Diri Kabupaten yang selanjutnya disebut EDK adalah serangkaian strategi untuk diimplementasikan Dinas Pendidikan tingkat Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menggunakan data penjaminan mutu untuk penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan pendidikan.
93. Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah selanjutnya disebut Program Induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktek pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi guru pemula pada satuan pendidikan di tempat tugasnya.

BAB II
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu :
Dasar

Pasal 2
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua :
Fungsi

Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga :
Tujuan

Pasal 4
Pendidikan bertujuan :
a. untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;

- b. pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar 15 (lima belas) tahun, dan anak berkebutuhan khusus;
- c. peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan di Kabupaten Indramayu;
- d. relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dunia industri;
- e. transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu : Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bagian Kedua :
Jenjang

Pasal 6

Jenjang pendidikan yang wajib diikuti oleh warga Indramayu sebagai peserta didik adalah :

- a. pendidikan dasar, dari kelas I sampai dengan kelas IX;
- b. pendidikan menengah, dari kelas X sampai dengan kelas XII.

Pasal 7

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT, SATUAN PENDIDIKAN, DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu :

Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan kepada anaknya.
- (3) Orang tua wajib menciptakan lingkungan rumah yang kondusif bagi perkembangan pendidikan anak-anak.

Bagian Kedua :
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam program pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban membangun lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan warganya.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban mendorong para orang tua yang memiliki anak usia sekolah untuk menyekolahkan anaknya.

Bagian Ketiga :
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan berhak :

- a. memperoleh pembinaan dan bantuan pendanaan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. mengembangkan cara peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan berkewajiban:
- a. mewujudkan visi dan misi pendidikan;
 - b. mewujudkan suasana keberagaman di lingkungan satuan pendidikan;
 - c. menjamin hak-hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dan penghasilan/strata sosial ekonomi orang tua/wali siswa;
 - d. mengupayakan peningkatan akademik dan manajemen berbasis sekolah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - e. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengacu pada Rencana Pengembangan Sekolah (RPS);
 - f. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil perencanaan dan pelaksanaan RKAS secara transparan kepada komite satuan pendidikan, wali murid, dan Pemerintah Daerah;
 - g. memfasilitasi peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan;
 - h. melaksanakan Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah (PIGPBS);
 - i. memfasilitasi pemangku kepentingan untuk mendapatkan akses manfaat hasil pendidikan;

- j. melaksanakan evaluasi diri sekolah secara berkelanjutan;
- k. menyusun Rencana Pengembangan Sekolah berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

Bagian Keempat :

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. meminta laporan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - b. melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan melalui MSPD;
 - c. mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan pendidikan sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu pendidikan;
 - d. memerintahkan kepada Dinas Pendidikan dan pihak terkait dalam rangka mewujudkan pendidikan karakter berbasis spiritual.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan;
 - b. memenuhi kebutuhan pendidik untuk menjamin keberlangsungan pendidikan pra dasar, pendidikan dasar, dan menengah;

- c. membina dan mengembangkan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan;
- d. menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya penjaminan mutu pendidikan;
- e. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi dan responsif gender;
- f. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- g. menjamin tersedianya infrastruktur pendidikan yang memadai melalui bantuan keuangan;
- h. memberikan bantuan keuangan kepada satuan pendidikan keagamaan;
- i. melakukan pembinaan terhadap Badan Pengelola Pendidikan;
- j. mengupayakan alokasi dana pendidikan minimal 20 (dua puluh) persen dari APBD diluar belanja pegawai;
- k. memberikan tunjangan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melakukan pembinaan kesiswaan meliputi :
 - (a) pendidikan olahraga;
 - (b) kesenian;
 - (c) ketertiban dan kedisiplinan.

- m. pemerintah daerah wajib memberikan prioritas dan penghargaan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

BAB V PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu : Hak dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama;
 - b. memperoleh jaminan untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya;
 - c. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - d. mendapatkan pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial, dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
 - e. dibebaskan dari pungutan biaya operasional personal dan investasi pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar;
 - f. pindah ke atau mengambil program pendidikan pada satuan pendidikan yang sejajar pada jalur sekolah atau luar sekolah sesuai prinsip penyelenggaraan yang terbuka;

- g. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar;
 - h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing;
 - i. mendapat pelayanan dan perlakuan yang adil, manusiawi dan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
 - j. mendapatkan beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta didik berkewajiban :
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ketentuan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua :
Penghargaan dan Beasiswa

Pasal 16

- (1) Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang meraih prestasi akademik dan non akademik.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menyalurkan beasiswa kepada peserta didik yang meraih prestasi akademik dan non akademik, dan peserta didik dari keluarga miskin dan atau yatim piatu.
- (3) Pemerintah Daerah mensinergikan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan beasiswa.

- (4) Ketentuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu :

U m u m

Pasal 17

Penyelenggaraan Pendidikan meliputi :

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan non formal;
- c. pendidikan informal.

Pasal 18

- (1) Menyelenggarakan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Pendidikan Menengah;
 - d. Pendidikan Keagamaan;
 - e. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - f. Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf c dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama urusan konkuren belum dilaksanakan secara efektif.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan Menengah.

Pasal 19

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal.
 - a. jalur formal terdiri dari TK/RA;
 - b. jalur nonformal terdiri dari Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA).
- (2) Pendidikan Dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (3) Pendidikan Menengah meliputi Sekolah menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- (4) Pendidikan Keagamaan meliputi TKQ (Taman Kanak-Kanak Alquran) / TPQ (Taman Pendidikan Alquran), Madrasah Diniyah (MD), dan Pondok Pesantren (Pontren).
- (5) Pendidikan Khusus dan layanan khusus meliputi TKLB (Taman Kanak-kanak Luar Biasa), SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa), SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) dan Sekolah Khusus Lainnya.
- (6) Pendidikan Masyarakat meliputi :
 - a. Pendidikan kesetaraan Paket A;
 - b. Pendidikan kesetaraan Paket B;
 - c. Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 - d. Pendidikan Kursus;
 - e. Pendidikan Keaksaraan Fungsional.

- (7) Pendidikan Non Formal melakukan pembinaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Bagian Kedua :
Pendidikan Formal

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Pendidikan Menengah.
- (2) PAUD diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam bentuk:
- a. satuan PAUD pada jalur pendidikan formal meliputi TK, RA, BA, TKLB, atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal meliputi KB, TPA, dan SPS;
 - c. pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada KB, TPA, dan SPS yang disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak;
 - d. penyelenggaraan KB, TPA, dan SPS yang dapat diintegrasikan dengan program layanan lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas layanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (3) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah

Dasar Luar Biasa (SDLB) dan bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat.

- (4) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kedua :
Pendidikan Non Formal

Pasal 21

- (1) Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan Non Formal terdiri atas :
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - b. Kelompok Belajar (KB);
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - d. Majelis Taklim;
 - e. Satuan PNF sejenis;
 - f. Madrasah Takmiliyah.
- (2) Lembaga pendidikan Non Formal seperti yang disebutkan pada ayat (1) jenisnya yaitu pendidikan kecakapan hidup (PKH), pendidikan

anak usia dini (PAUD), pendidikan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Bagian Ketiga Pendidikan Informal

Pasal 22

Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri seperti parenting dan homeschooling (pendidikan yang dilaksanakan di rumah).

Bagian Keempat : Pendirian, Pengelolaan, dan Pengawasan

Pasal 23

Pendirian

- (1) Setiap badan dan/atau perorangan dapat mendirikan satuan pendidikan dan harus mendapatkan ijin dari Bupati dan/atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan yang memperoleh ijin harus melakukan registrasi untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional.
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi jaminan deposito sesuai dengan jenjang pendidikan.

- (4) Jaminan Deposito sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku untuk :
 - a. pendirian satuan pendidikan anak usia dini;
 - b. pendirian satuan pendidikan dasar;
 - c. pendirian satuan pendidikan menengah.
- (5) Tata cara dan syarat pendirian diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Setiap satuan pendidikan yang akan memperoleh izin sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai pendirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengelolaan

- (1) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Perbantuan.
- (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dikelola oleh Badan Pengelola yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dapat digabung dengan satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Aset satuan pendidikan yang digabung tetap difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

- (6) Ketentuan pelaksanaan Pengelolaan Satuan Pendidikan diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 25

Pengawasan

- (1) Pengawasan pendidikan bertujuan untuk peningkatan, pengembangan mutu, dan pencegahan penyimpangan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan.
- (3) Pengawasan pendidikan meliputi pengawasan akademik dan manajemen.
- (4) Pengawasan Akademik dan Manajemen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Pemilik;
 - b. Pengawas TK/RA;
 - c. Pengawas SD/MI;
 - d. Pengawas SMP/MTs;
 - e. Pengawas SMA/MA;
 - f. Pengawas SMK/MAK.
- (5) Pengawasan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim pengawasan manajemen.
- (6) Perhitungan jumlah kebutuhan pengawas merujuk pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 26

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
 - a. peningkatan iman takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar wajib memuat :
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - c. bahasa Indonesia;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal (mulok).
- (2) Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - c. bahasa Indonesia;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. bahasa Inggris;
 - h. seni budaya;
 - i. pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan;
 - j. Teknik Informatika dan Komunikasi/Prakarya;
 - k. Bimbingan dan Konseling; dan
 - l. muatan lokal (mulok).
- (3) Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Atas wajib memuat :
 - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Bahasa Indonesia;

- d. Matematika;
 - e. Sejarah Indonesia;
 - f. Bahasa Inggris;
 - g. Seni Budaya;
 - h. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;
 - i. Prakarya dan Kewirausahaan;
 - j. Mata Pelajaran Peminatan Akademik.
- (4) Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan wajib memuat:
- a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Matematika;
 - e. Sejarah Indonesia;
 - f. Bahasa Inggris;
 - g. Seni Budaya;
 - h. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan;
 - i. Prakarya dan Kewirausahaan;
 - j. Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi.
- (5) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah berpedoman kepada yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah / madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Agama Kabupaten untuk pendidikan dasar dan propinsi untuk pendidikan menengah.

Pasal 29

- (1) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Standar Isi muatan lokal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII BAHASA PENGANTAR

Pasal 30

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara/nasional menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan.

- (2) Bahasa daerah Indramayu Kromo Inggil digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada jenjang SLTP dan SLTA.

BAB IX
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu :
Umum

Pasal 31

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memenuhi kriteria/persyaratan.
- (3) Tenaga pendidik honorer harus mendapat perhatian yang layak dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua :
Hak dan Kewajiban

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas profesional pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan, jaminan hidup yang layak, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembinaan karir berdasarkan loyalitas dedikasi dan prestasi kerja;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. mewujudkan Visi dan Misi satuan pendidikan, dinas pendidikan dan pemerintah daerah;
 - b. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian;
 - c. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mutu pendidikan;
 - d. menjaga nama baik lembaga sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat;
 - e. mengikuti uji kompetensi atau bentuk lainnya secara teratur/periodik untuk mengetahui kemampuan paedagogik, profesional, sosial dan kepribadian;

- f. menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
- g. mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
- h. menjadi teladan dan menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diberikan;
- i. terlibat aktif dalam evaluasi diri sekolah;
- j. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga :
Promosi dan Rotasi

Pasal 33

- (1) Promosi dan Rotasi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan peningkatan kualitas pendidikan serta penyegaran bagi tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan kebutuhan, kualifikasi akademik, masa tugas dan wilayah kerja.
- (2) Promosi dilakukan untuk meningkatkan karier tenaga pendidik dan kependidikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja.
- (3) Rotasi dilakukan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dan penyegaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan masa tugas, wilayah kerja, kualifikasi guru, formasi, dan kebutuhan tenaga kependidikan.

- (4) Promosi dan rotasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara cermat, akurat dan akuntabel berdasarkan profesionalisme.

Pasal 34

- (1) Pendidik yang memenuhi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan jabatan pengawas melalui seleksi.
- (2) Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yang dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, kemampuan manajerial, dan prestasi kerja pendidikan.
- (3) Ketentuan standar kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Masa tugas Kepala Sekolah diatur oleh ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Perlu dibentuk Tim Pertimbangan untuk pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Penempatan Kepala Sekolah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan pengangkatan dan penempatan kepala sekolah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X
DANA PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu:
Dana Pendidikan

Pasal 37

Sumber dana pendidikan berasal dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Masyarakat;
- d. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan
- e. Sumber-sumber lain yang sah.

Bagian kedua
Biaya Pendidikan

Pasal 38

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b dan c terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan;

- b. pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
 - c. semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan;
 - d. biaya operasional, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
 - e. bantuan biaya pendidikan; dan
 - f. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasional, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya pendidikan diterapkan diseluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Indramayu.

- (5) Ketentuan teknis mengenai Standar Pembiayaan Daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Satuan pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dilarang memungut biaya pendidikan dari wali murid kecuali menerima **sumbangan sukarela tanpa unsur paksaan.**
- (2) Satuan pendidikan menengah dapat menghimpun **sumbangan** biaya investasi dan biaya operasional dari wali murid yang terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati.
- (3) Sumbangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
- (4) Ketentuan penetapan besaran sumbangan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan komite sekolah, wali murid, satuan pendidikan.
- (5) Besaran sumbangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan alokasi dana pendidikan 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diluar belanja pegawai.

- (2) APBD yang digunakan pembangunan sektor pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan mutu, pembangunan dan atau pengadaan sarana prasarana, profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan serta operasional pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dengan pertimbangan untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang diselenggarakan masyarakat dapat memberikan subsidi dana pendidikan secara adil, terbuka, berdasarkan prospek pengembangan dan berkelanjutan.
- (2) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan/atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan.
- (3) Anggaran Pendidikan yang berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat wajib dikelola berdasarkan prinsip keadilan/kecukupan, keterbukaan dan berkelanjutan dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi kelulusan.

Pasal 42

- (1) Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah harus mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Format RKAS untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Penyusunan RKAS harus melibatkan Kepala satuan pendidikan, Guru dan Komite Sekolah, selanjutnya hasilnya ditandatangani bersama antara Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite Sekolah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan tentang anggaran pendidikan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN KESISWAAN

Pasal 43

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
- (4) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) atau yang sejenis wajib diikuti sebagai syarat masuk ke jenjang SLTP.

- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
- (2) Kegiatan pengembangan diri pada tingkat satuan pendidikan berupa pembentukan karakter dan pengembangan bakat, minat serta potensi peserta didik.
- (3) Kegiatan pembinaan siswa meliputi bidang olahraga, kesenian, keagamaan dan kegiatan vokasional lainnya.
- (4) Pengembangan diri untuk membentuk karakter dan kompetensi BTQ dititikberatkan pada pembiasaan mengaji selama lima belas (15) menit, pesantren intensif pada bulan ramadhan, pendidikan metode Tamyizh dan kegiatan keagamaan lain yang sejenis.
- (5) Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) adalah satu-satunya wadah pembinaan olahraga di lingkungan sekolah dan kalangan pelajar yang bertanggungjawab terhadap prestasi siswa di bidang olahraga.

BAB XII
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 45

- (1) Pengangkatan Pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing.**
- (2) Masa jabatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.**

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan arahan dan dukungan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (3) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (4) Kepengurusan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan dari unsur wali murid.**

- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.**

Pasal 47

- (1) Dewan Pendidikan berhak :
- a. memperoleh informasi terkait dengan pendidikan;
 - b. dapat memperoleh pendanaan dari APBD.
- (2) Dewan Pendidikan berkewajiban :
- a. berperan serta dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - b. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Komite Sekolah berhak:
- a. terlibat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja satuan pendidikan;
 - b. meminta keterangan dan pertanggungjawaban kepada satuan pendidikan yang terkait dengan anggaran belanja dan pendapatan sekolah yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Komite Sekolah berkewajiban:
- a. menampung dan mewadahi aspirasi satuan pendidikan dan atau masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di setiap satuan pendidikan;

- b. menyusun program kerja berdasarkan rencana pengembangan satuan pendidikan;
- c. menyelenggarakan rapat bersama orang tua peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
- d. melaporkan pertanggungjawabannya setiap tahun kepada badan pengelola dan/atau orang tua/wali peserta didik.

BAB XIII
EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu :
Evaluasi

Pasal 49

- (1) Penjaminan mutu pendidikan bertujuan :
 - a. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;
 - b. pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas dan proporsional pada satuan pendidikan, Pemerintah Kabupaten, pemerintah propinsi, dan pemerintah;
 - c. ditetapkannya secara nasional acuan mutu pendidikan;
 - d. terpetanya mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal;
 - e. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis TIK.

- (2) Penjaminan mutu menjadi tanggungjawab bersama semua pemangku kepentingan pendidikan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun satuan pendidikan.
- (3) Sasaran Penjaminan Mutu Pendidikan adalah dinas pendidikan dan satuan pendidikan.
- (4) Penjaminan Mutu dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses atau program berjalan.

Pasal 50

Komponen sistem penjaminan mutu pendidikan meliputi :

- a. Evaluasi Diri Sekolah;
- b. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD);
- c. Evaluasi Diri Kabupaten (EDK);
- d. Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah (PIGPBS);
- e. Akreditasi;
- f. Sertifikasi.

Pasal 51

- (1) Evaluasi Diri Sekolah adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah secara berkelanjutan.
- (2) EDS dilaksanakan oleh warga sekolah/madrasah yang terdiri dari unsur :

- a. Kepala Sekolah/Madrasah;
 - b. Guru;
 - c. Komite Sekolah/Madrasah;
 - d. Orang Tua Murid;
 - e. Pengawas.
- (3) EDS dilakukan secara jujur berdasarkan kondisi riil sekolah/madrasah yang ditunjukkan untuk memenuhi standar pelayanan pendidikan.

Pasal 52

- (1) Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama terhadap kinerja sekolah/madrasah secara menyeluruh dan hasilnya akan menjadi dasar perencanaan dan tindakan selanjutnya.
- (2) Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah menghasilkan peta mutu pendidikan tahunan.
- (3) MSPD sebagai alat untuk mengevaluasi perkembangan ketercapaian standar pelayanan pendidikan setiap tahun bagi satuan pendidikan.

Pasal 53

- (1) Evaluasi Diri Kabupaten (EDK) sebagai potret diri kinerja Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama untuk dasar perencanaan kerja berkelanjutan.
- (2) EDK memberikan informasi tentang data kualitatif dan kuantitatif yang rinci berkaitan dengan mutu pendidikan di Kabupaten.

Bagian Kedua :
Akreditasi

Pasal 54

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan;
- (2) Kelayakan program dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada Standar Pelayanan Pendidikan.
- (3) Akreditasi dapat diajukan oleh setiap satuan pendidikan paling lama (5) lima tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 55

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
- (2) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui :
 - a. Uji kompetensi;
 - b. Penilaian Portofolio;
 - c. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Guru dalam Jabatan.

- (3) Pelaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 56

- (1) Kerjasama dengan pihak lain dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Kerjasama dalam bidang olahraga, kesenian, keagamaan dimaksudkan untuk meraih prestasi nasional dan internasional.
- (3) Kerjasama dalam bidang akademik dilakukan dengan lembaga profesional untuk meraih prestasi nasional dan internasional.

BAB XV BUKU TEKS PELAJARAN

Pasal 57

- (1) Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan, dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Buku teks pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (3) Selain buku teks pelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) guru menggunakan buku panduan pendidik dan dapat digunakan buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran.
- (4) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, guru dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi.

Pasal 58

- (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Buku teks pelajaran untuk mata pelajaran muatan lokal yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada standar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh materi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dari buku-buku teks pelajaran bermuatan lokal yang telah ditentukan oleh Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengontrol standar mutu buku teks pelajaran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah uang/subsidi.

BAB XVI

PELAYANAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu :

Acuan Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten dan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan tentang jenis dan mutu layanan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memiliki rencana yang memuat sasaran program dan alokasi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan fisik yang diarahkan untuk mencapai target nasional sebagaimana tercantum dalam renstra pendidikan.

- (3) Penjaminan Mutu Pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu:
 - a. SPM;
 - b. SNP;
 - c. Standar Mutu Pendidikan di atas SNP.

Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan dasar SPM Kabupaten meliputi:
 - a. Sarana dan Prasarana;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Kurikulum.
- (2) SPM yang berlaku bagi Pemerintah kabupaten dan penyelenggara satuan pendidikan dipenuhi dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) SPM harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan dalam rangka memperoleh ijin definitif pendirian satuan pendidikan dan dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun setelah memperoleh ijin prinsip untuk berdiri dan beroperasi.
- (4) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan meliputi:
 - a. dasar hukum Badan Pengelola dan status hak tanah;
 - b. kepemilikan Personalia yang terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, ruang kelas, ruang tenaga pendidik dan kependidikan, perpustakaan, dan Mandi Cuci kakus;
 - c. informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat 1 (satu) kali dalam setahun;
 - d. pertanggungjawaban oleh Kepala Pengelola atas penyelenggaraan layanan pendidikan;

- e. standar biaya operasional berdasarkan Keputusan Bupati;
- f. kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya S-1 Kependidikan dan/atau sederajat;
- g. pengawasan intern dilakukan oleh Komite Sekolah/Madrasah dan/atau Badan Pengelola;
- h. tata cara pengaduan, kritik, dan saran ditindaklanjuti sekolah/madrasah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan SNP harus mengacu pada 8 (delapan) standar yang meliputi:
 - a. Standar Isi;
 - b. Standar Proses;
 - c. Standar Kompetensi Kelulusan;
 - d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Standar Sarana dan Parasarana;
 - f. Standar Pengelolaan;
 - g. Standar Pembiayaan;
 - h. Standar Penilaian Pendidikan.
- (2) SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.
- (3) SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan.
- (4) SNP dipenuhi satuan pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka waktu yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan pendidikan.

- (5) Rencana strategis sebagaimana yang dimaksud ayat (4) menetapkan target-target terukur capaian mutu secara tahunan.
- (6) SNP bagi satuan pendidikan nonformal dalam melayani pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan problematika yang dihadapi oleh masing-masing peserta didik.
- (7) SNP satuan pendidikan nonformal meliputi:
 - a. Standar Isi;
 - b. Standar Proses;
 - c. Standar Kompetensi Kelulusan.
- (8) Pemenuhan SNP menjadi tanggungjawab satuan pendidikan.

Pasal 63

- (1) Standar mutu pendidikan di atas SNP meliputi:
 - a. berbasis keunggulan lokal;
 - b. mengadopsi dan/atau mengadaptasi Standar Internasional tertentu.
- (2) Standar mutu pendidikan di atas SNP berlaku bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP.
- (3) Standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan.
- (4) Pemenuhan standar mutu di atas SNP menjadi tanggungjawab satuan pendidikan.

Bagian Kedua : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pasal 64

- (1) Indeks kepuasan masyarakat bertujuan mengetahui angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.

- (2) Pemerintah Daerah dan Lembaga Mandiri melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.
- (3) Pedoman penyusunan kepuasan masyarakat disusun dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII DATA DAN INFORMASI

Pasal 65

- (1) Data dan informasi disusun oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk menunjang pembangunan pendidikan di daerah.
- (2) Data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simpindik) Kabupaten.
- (3) Simpendik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Ketentuan Simpendik Kabupaten diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI DAN KATENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu : Sanksi Administrasi

Pasal 66

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang melanggar Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau badan yang diberi kewenangan.

- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk tiap teguran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau badan yang diberi kewenangan dapat menonaktifkan dari tugas.

Bagian Kedua :
SANKSI PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang menolak pelaksanaan, tidak mendukung, dan tidak memberikan kesempatan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan dan atau mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun dikenakan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi perolehan Kas Daerah Kabupaten Indramayu.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Seri D3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur di dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 24-11-2015
BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 24-11-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2015 NOMOR : 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT : 237/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU


TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH
NIP. 19650206 199301 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT :
237 /2015

Salinan
NO : /LD/2015